



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan harta bersama antara :

JHONI ARIZAL, S.Stp., M.Si. BIN H. ZAILANI BASRI, NIK
1175011811830001, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 18
November 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, beralamat di Jl. Panglima Sahman, Dusun Setia Budi,
Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota
Subulussalam, Provinsi Aceh, dahulu sebagai **Tergugat** dan
sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

dr. AMALIA BINTI RUSDI HASAN, S.IP., NIK 1175015004870004, tempat
dan tanggal lahir Tapak Tuan, 10 April 1987, agama Islam,
pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Gang Lokasi Dusun
XIII-B, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17
Mei 2024 memberi kuasa kepada Dewa Mahdalena, S.H.,
M.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Desa
Gosong Telaga Barat Kecamatan Singkil Kota
Subulussalam, dahulu sebagai **Penggugat** dan sekarang
sebagai **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam
putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor

Hal. 1 dari 17 halaman
Putusan No. 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99/Pdt.G/2023/MS.Sus yang dijatuhkan pada tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1. Sebidang Tanah garapan Sendiri sejak tahun 2012 dengan Luas kurang lebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Kebun, Kampung Kuta Cepu, Kecamatan Simpang kiri Kota Subulussalam, Adapun batas-batas kebun tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jhoni Arizal;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jhoni Arizal;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Putra Pak-Pak;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Junedi SH;
 - 2.2. Sebidang Tanah garapan Sendiri sejak tahun 2012 dengan Luas kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Kebun, Kampung Kuta Cepu, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Adapun batas-batas kebun tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Samsul Bahri;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jhoni Arizal;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jhoni Arizal;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Junedi SH;
 - 2.3. 1 (satu) set bed dorong 4 kaki warna coklat;
 - 2.4. 1 (satu) buah rak sepatu kaca tembahan ukuran 120x100 m;
 - 2.5. 1 (satu) buah Lemari kayu 2 Pintu warna abu-abu gelap;
 - 2.6. 1 (satu) buah lemari kaca tempahan ukuran 100 x 200 meter;
 - 2.7. 1 (satu) buah YongMa Megic Fryer YMF101;
 - 2.8. 1 (satu) unit TV LED merk Samsung warna hitam ukuran 43";
 - 2.9. 1 (satu) unit Kulkas 2 Pintu warna abu-abu merek Samsung
 - 2.10. 1 (satu) buah Mesin cuci 1 (satu) tabung warna putih merk Samsung;
 - 2.11. 1 (satu) unit Dispenser galon bawah warna abu-abu merk Sharp;
 - 2.12. 1 (satu) set Sofa busa warna maroon dan 1 (satu) meja kaca;

Hal. 2 dari 17 halaman
Putusan No. 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.13. 1 (satu) buah ricecooker merek Cosmos;
- 2.14. 1 (satu) buah sepeda lipat merek Police;
- 2.15. 1 (satu) set meja makam 4 kursi warna hitam;
- 2.16. 1 (satu) buah kompor gas tanam 2 tungku merek modena;
- 2.17. 1 (satu) set alat masak;
- 2.18. 1 (satu) set alat makan;
- 2.19. 1 (satu) set kitchen set;
- 2.20. 1 (satu) buah kasur ukuran 3 kaki;
- 2.21. 2 (dua) buah ambal malaysia corak warna coklat;
- 2.22. 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna coklat hitam dengan nomor Polisi BL 4025 ID;
3. Menetapkan bagian Penggugat dengan Tergugat terhadap harta bersama tersebut pada diktum angka (2) di atas, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat, dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara *natura*, harta tersebut dijual secara lelang oleh Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, dengan ketentuan masing-masing mendapat separuh ($\frac{1}{2}$) bagian;
5. Menetapkan Pembiayaan Akad Murabahah Mikro PT. Bank Syariah Indonesia KCP BSI Subulussalam 3 Nomor 451-0295/1288/05/22 tanggal 25 Mei 2022 atas nama Nasabah Amalia, merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) cicilan hutang yang sudah dahulu dibayarkan Penggugat sebesar Rp. 62.050.000 : 2 = Rp. 31.025.000,- (tiga puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah sisa hutang pada Bank BSI sebesar Rp. 69.372.752 : 2 = Rp. 34.686.376. (tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
8. Menyatakan gugatan Penggugat tentang objek sengketa III/objek perkara 5.3 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 3 dari 17 halaman
Putusan No. 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.561.000,00 (*Dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Sus tanggal 2 Mei 2024, putusan dibacakan pada tanggal 2 Mei 2024, dan disampaikan kepada para pihak secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang sebagai Pembanding mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada tanggal 16 Mei 2024 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Sus tanggal 16 Mei 2024, hal mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Mei 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;
- Bahwa dalam gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pembanding, tidak memasukkan harta bersama yang berada dalam penguasaan Terbanding, oleh karena gugatan Penggugat tidak lengkap, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa fakta berkaitan dengan Home Stay yang direnovasi dengan cara meminjam uang dari BSI, namun objek tersebut dikuasai penuh oleh Penggugat/Terbanding, dan hasil sewa tersebut tidak pernah dibagi kepada Pembanding, oleh karena itu mengakibatkan gugatan Penggugat tidak lengkap, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dan bukti yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan akad pembiayaan murobahah pada Bank Syariah Indonesia, menunjukkan adanya pihak (BSI) yang seharusnya ditarik sebagai Turut Tergugat, hal mana Penggugat tidak menarik pihak BSI sebagai pihak dalam

Hal. 4 dari 17 halaman
Putusan No. 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pembanding mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Sus tanggal 02 Mei 2024;

Atau

Jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tentang keberatan Pembanding, berkaitan adanya objek harta yang tidak Penggugat/Terbanding masukkan dalam gugatan adalah tidak benar, oleh karena itu kalau objek tersebut memang benar ada, mengapa Tergugat tidak mengajukannya di persidangan;
- Bahwa terkait dengan Home Stay kalau memang ada sebagai harta bersama, agar Pembanding mengajukan gugatan atas objek tersebut;
- Bahwa terkait dengan Bank Syariah Indonesia, saat ini hutang tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat/Terbanding, oleh karena itu agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan dengan memperbaiki putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam sehingga mengabulkan gugatan Penggugat terkait dengan objek berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 315 Tahun 217 atas nama dr. Amalia;
- Bahwa terkait dengan pelunasan atas objek tersebut di atas, Terbanding bersama Kontra Memori Banding melampirkan Surat Keterangan Lunas dari PT Bank Syariah Indonesia, Tb KCP Subulussalam 3 tanggal 21 Mei 2024;

Hal. 5 dari 17 halaman
Putusan No. 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap para pihak dalam perkara ini telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 28 Mei 2024, hal mana Terbanding telah memeriksa berkas perkara pada tanggal 28 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh tanggal 3 Juni 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Mei 2024, hal mana putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dijatuhkan pada tanggal 2 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 *Hijriyah*, disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1 Angka (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Junaedi, S.H.I., dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Sus tanggal 2 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal

Hal. 6 dari 17 halaman
Putusan No. 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Syawal 1445 Hijriyah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding, dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah gugatan harta bersama Penggugat dan Tergugat atas beberapa objek dan gugatan tentang hutang bersama;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pemanding telah mengajukan keberatan dengan mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, hal mana keberatan Pemanding tersebut sebagaimana terurai dalam memori banding, sedangkan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon agar putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam diperbaiki sehingga mengabulkan seluruh objek gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding dalam perkara ini pada pokoknya adalah tentang;

1. Adanya objek harta bersama yang tidak dimasukkan oleh Penggugat dalam gugatan;
2. Adanya home stay dan hasil sewa yang tidak dibagi kepada Pemanding;
3. Gugatan Penggugat yang tidak menarik pihak BSI sebagai pihak, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan terlebih dahulu regulasi yang relevan tentang harta bersama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

- Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:
Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

Hal. 7 dari 17 halaman
Putusan No. 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

- Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan regulasi di atas maka sepanjang harta benda yang didapat dalam masa perkawinan (terlepas diperoleh sendiri atau bersama suami isteri, terdaftar atas nama siapapun), menjadi harta bersama. Dan dalam hal salah satu pihak mendalilkan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan tersebut bukan harta bersama tetapi harta pribadi atau bawaan, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepadanya (yang mendalilkan selain harta bersama);

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg menerangkan bahwa “barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasar pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan keberatan Pembanding tentang adanya objek yang tidak dimasukkan oleh Penggugat/Terbanding, dan adanya home stay serta hasil sewa, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding tidak lengkap dan tidak dapat diterima, dalam hal ini sesuai ketentuan di atas, tidak mengakibatkan gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat tidak lengkap, di mana pada dasarnya Pembanding juga dapat mengajukan tuntutan atas objek tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawab menjawab (pemeriksaan Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam), objek yang didalilkan tidak dimasukkan dan adanya home stay serta hasil sewa, hanya sebatas jawaban dan keterangan Tergugat untuk menanggapi gugatan Penggugat, oleh karena itu seandainya – *quad non* – objek tersebut memang ada, tidak mengakibatkan seluruh gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan mengandung cacat formil;

Hal. 8 dari 17 halaman
Putusan No. 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding terkait dengan tidak ditariknya Bank Syariah Indonesia sebagai pihak yang dinilai akan menjadikan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya, dalam hal ini karena senyatanya objek harta gugatan Penggugat tidak semuanya terkait dengan Bank Syariah Indonesia, oleh karena itu ketentuan ditarik atau tidaknya pihak tersebut, hanya dimaksudkan pada objek yang terkait dengan Bank Syariah Indonesia tersebut saja, sehingga tidak dapat mengakibatkan seluruh gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Pembanding dalam hal ini tidak dapat dipertimbangkan, dan terkait dengan penilaian terhadap objek yang dihubungkan dengan Bank Syariah Indonesia tersebut, akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawab menjawab dalam perkara ini, pada dasarnya Tergugat dikategorikan tidak membantah dalil gugatan Penggugat tentang objek harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat, para pihak dalam perkara ini tetap dibebani pembuktian terhadap keberadaan objek gugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam telah memutuskan dengan mengabulkan seluruh gugatan, kecuali objek gugat angka 5.4.1 dan 5.4.12 serta objek gugat berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 315 Tahun 2017 atas nama dr. Amalia, yang terletak di Jalan Panglima Sahman, Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa tentang objek gugat angka 5.4.1 dan 5.4.12, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat atas kedua objek tersebut;

Hal. 9 dari 17 halaman
Putusan No. 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang objek berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 315 Tahun 2017 atas nama dr. Amalia, yang terletak di Jalan Panglima Sahman, Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Mahkamah Syar'iyah Subulussalam telah memutuskan dengan menyatakan objek tersebut tidak dapat diterima, hal mana disebabkan objek tersebut masih dalam agunan pada Bank Syariah Indonesia;

Menimbang, bahwa seperti dipertimbangkan di atas, bahwa Tergugat/Pembanding pada dasarnya tidak membantah objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, hal mana terhadap objek tersebut juga telah menjadi fakta masih terikat sebagai agunan atas hutang yang dibuat pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah menetapkan hutang tersebut sebagai hutang bersama dan membebankan kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing menanggung setengahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada objek berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 315 Tahun 2017 atas nama dr. Amalia, telah terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, di mana padanya melekat hutang yang dibuat pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jumlah yang konkrit sampai masa pelunasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun secara faktual objek tersebut masih terbebani agunan, namun karena hutang atas objek tersebut adalah hutang kongkrit yang nilainya relatif kecil dibanding nilai objeknya, sehingga objek gugat tersebut patut dikabulkan untuk ditetapkan sebagai harta bersama, dengan ketentuan setelah pelunasan hutang yang melekat pada objek gugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 315 Tahun 2017 atas nama dr. Amalia sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan setelah beban (hutang) yang melekat pada objek tersebut sudah lunas;

Hal. 10 dari 17 halaman
Putusan No. 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat yang dilampirkan oleh Terbanding bersama kontra memori bandingnya yaitu berupa fotocopy surat dari PT Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Kota Subulussalam 3 tanggal 21-05-2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa keterikatan Sertifikat Hak Milik Nomor : 315 Tahun 2017 atas nama dr. Amalia sebagai agunan atas objek perkara ini telah lepas dan tidak lagi mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengoreksi Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat terhadap objek berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 315 Tahun 2017 atas nama dr. Amalia sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Subulussalam telah memutuskan gugatan Penggugat tentang hutang bersama Penggugat dan Tergugat, hal mana sebagaimana jawabannya Tergugat membantah hutang tersebut sebagai hutang bersama, di mana Tergugat menerangkan bahwa hutang tersebut dibuat pada tahun 2022 atas nama Penggugat untuk modal usaha yang diperuntukkan membangun dan merenovasi rumah orang tua Penggugat untuk jadi penginapan atau homestay, oleh karena itu Tergugat menerangkan tidak ada hubungan dengan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pada dasarnya Tergugat mengakui bahwa hutang tersebut dibuat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun membantah sebagai hutang bersama, karena peruntukan dari uang pinjaman tersebut adalah untuk kepentingan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bantahan tersebut dinilai tidak berdasar dan tidak beralasan serta tidak cukup bukti Tergugat yang menunjukkan bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan pihak lain (orang tua Penggugat), oleh karena itu dalil Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Hal. 11 dari 17 halaman
Putusan No. 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa hutang tersebut atas nama Penggugat sehingga tidak diakui sebagai hutang bersama, dalam hal ini tidak dapat mematahkan status pinjaman tersebut sebagai hutang bersama, hal mana sesuai dengan keterangan pihak PT Bank Syariah Indonesia KCP Subulussalam 3, bahwa Tergugat dan Penggugat datang bersama untuk mengambil pembiayaan tersebut pada bulan Mei 2022, di mana Tergugat juga menandatangani surat persetujuan pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa hutang pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Subulussalam 3 dalam perkara ini merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pelunasan hutang tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hutang tersebut, sebagian sudah dibayar dan sebagian lainnya masih belum dibayar, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hutang yang sudah dibayar (diciil) sejumlah Rp3.650.000,00 X 17 bulan, jumlah Rp62.050.000 (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah), dalam gugatan Penggugat tidak menerangkan kapan waktu pembayaran jumlah Rp62.050.000 (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah) dilakukan, apakah semasa dalam perkawinan atau sesudah perceraian, hal mana peminjaman pada bulan Mei 2022 sedangkan Penggugat dan Tergugat bercerai pada bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa seandainya – *quad non* – hutang tersebut dibayar (diciil) dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka siapapun yang membayarkan, hal tersebut sudah dikategorikan dilakukan bersama suami isteri – in casu Penggugat dan Tergugat – sebagai perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, oleh karena itu pembayaran yang dilakukan dalam masa perkawinan tersebut tidak dapat dikategorikan dipenuhi dan dilaksanakan satu pihak saja;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti P.8 berupa rekening koran atas nama dr. Amalia yang menunjukkan adanya debit rekening periode Januari 2023 sampai dengan Januari 2024, bila dijumlahkan sesuai

Hal. 12 dari 17 halaman
Putusan No. 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Penggugat dalam bukti tersebut, tidak sesuai dengan jumlah Rp62.050.000 (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan sejumlah Rp62.050.000 (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah) dalam perkara ini dinilai kabur, sehingga mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang sisa hutang sebesar Rp69.372.752 (enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa hutang pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP BSI Subulussalam 3 tersebut adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kewajiban membayar sisa hutang tersebut menjadi kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat sebagai hutang bersama;

Menimbang, bahwa berhubung hutang tersebut adalah hutang bersama, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk menanggung masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Sus tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini adalah kepentingan bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu semua biaya dalam perkara ini, baik tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan bersama-sama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, dengan ketentuan masing-masing dibebani setengahnya;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.

Hal. 13 dari 17 halaman
Putusan No. 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 99/Pdt.G/2023/MS.Sus tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta tersebut di bawah ini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 2.1. Sebidang tanah garapan sendiri sejak tahun 2012 dengan luas kurang lebih 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Kebun, Kampung Kuta Cepu, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jhoni Arizal;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Jhoni Arizal;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Putra Pak-Pak;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Junedi SH;
 - 2.2. Sebidang tanah garapan sendiri sejak tahun 2012 dengan luas kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Kebun, Kampung Kuta Cepu, Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Adapun batas-batas kebun tersebut adalah :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Samsul Bahri;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jhoni Arizal;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jhoni Arizal;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Junedi SH;
 - 2.3. 1 (satu) bidang tanah seluas 11 Meter X 31 Meter dan di atasnya dibangun 1 (satu) unit rumah permanen dengan luas bangunan 11 Meter X 22 meter dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 315 Tahun 2017 atas nama pemegang hak dr. Amalia yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Subulussalam, terletak di Jalan Panglima Sahman, Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 halaman
Putusan No. 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak Mataniari;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pak Mataniari;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Gang Buntu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Saudari Budi;
- 2.4. 1 (satu) set bed dorong 4 kaki warna coklat;
- 2.5. 1 (satu) buah rak sepatu kaca tempahan ukuran 120x100 cm;
- 2.6. 1 (satu) buah Lemari kayu 2 Pintu warna abu-abu gelap;
- 2.7. 1 (satu) buah lemari kaca tempahan ukuran 100 x 200 cm;
- 2.8. 1 (satu) buah YongMa Megic Fryer YMF101;
- 2.9. 1 (satu) unit TV LED merk Samsung warna hitam ukuran 43";
- 2.10. 1 (satu) unit Kulkas 2 Pintu warna abu-abu merk Samsung;
- 2.11. 1 (satu) buah Mesin cuci 1 (satu) tabung warna putih merk Samsung;
- 2.12. 1 (satu) unit Dispenser galon bawah warna abu-abu merk Sharp;
- 2.13. 1 (satu) set Sofa busa warna maroon dan 1 (satu) meja kaca;
- 2.14. 1 (satu) buah ricecooker merk Cosmos;
- 2.15. 1 (satu) buah sepeda lipat merk Police;
- 2.16. 1 (satu) set meja makan 4 kursi warna hitam;
- 2.17. 1 (satu) buah kompor gas tanam 2 tungku merk Modena;
- 2.18. 1 (satu) set alat masak;
- 2.19. 1 (satu) set alat makan;
- 2.20. 1 (satu) set kitchen set;
- 2.21. 1 (satu) buah kasur ukuran 3 kaki;
- 2.22. 2 (dua) buah ambal malaysia corak warna coklat;
- 2.23. 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy warna coklat hitam dengan nomor Polisi BL 4025 ID;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar angka (2) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana amar angka (2) di atas, apabila tidak dapat dilakukan secara natura (riil) maka dilakukan melalui lelang, dan

Hal. 15 dari 17 halaman
Putusan No. 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menetapkan sisa hutang pembiayaan akad murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP BSI Subulussalam 3 Nomor 451-0295/1288/05/22 tanggal 25 Mei 2022 atas nama Nasabah Amalia sebesar Rp69.372.752,00 (enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
 6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang sebagaimana amar angka 5 di atas, dengan ketentuan masing-masing berkewajiban membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang tersebut;
 7. Menyatakan gugatan Penggugat tentang cicilan hutang yang sudah dahulu dibayarkan Penggugat sebesar Rp62.050.000,00 (enam puluh juta lima puluh ribu rupiah) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 9. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.561.000,00 (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), dengan ketentuan masing-masing membayar sejumlah Rp1.280.500,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);
- III. Menghukum Pembanding dan Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan masing-masing membayar sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Indra Suhardi, M.Ag. dan Drs. Murdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 16 dari 17 halaman
Putusan No. 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. Basri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Dto.

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Dto.

Hakim Anggota II,

Dto.

Dr. Indra Suhardi, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dto.

Drs. Murdani, S.H.

H. Basri, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	: Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Hal. 17 dari 17 halaman
Putusan No. 52/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)